KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FEB/000/015/02/26

TENTANG :

PENUGASAN KEGIATAN TRI DHARMA & PENUNJANG BAGI DOSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang :
1) Bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmu dengan tugas utama mentrans-formasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan/pengajaran penelitian & karya ilmiah, dan Pengabdian pada masyarakat yang dikenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2) Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sebagai pendidik professional maka dipandang perlu untuk memberikan tugas-tugas tambahan/penunjang dalam lingkup kegiatan penunjang Tri Dharma;

Mengingat :
1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5) Statuta Universitas Budi Luhur.
6) Keputusan Pengurus Yayasan pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor K/YBLC/KET/000/384/09/25 tentang pengangkatan Saudara Dr. Puspita Rani, SE., M.Ak sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Budi Luhur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur untuk melaksanakan kegiatan **Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya** pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 yang meliputi:
a) **Kegiatan partisipasi aktif** dalam Pertemuan Ilmiah sebagai Ketua/Anggota/Peserta/Pembicara/Penulis/Narasumber pada kegiatan Seminar, Workshop, Konferensi, Pelatihan, Simposium, Lokakarya, Forum Diskusi, Sarasehan dan sejenisnya;
b) **Publikasi Ilmiah** pada Prosiding, Jurnal/majalah/surat kabar dan sejenisnya;
c) **Partisipasi dalam organisasi** profesi, organisasi keilmuan dan/atau organisasi lain yang menunjang kegiatan Tri Dharma Pendidikan Tinggi;
d) **Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM)**, dalam kegiatan terprogram, terjadwal atau insidental;

KEDUA : Dosen-dosen yang melaksanakan penugasan wajib membuat Laporan Kegiatan, dengan mengikuti pedoman dari Fakultas/Program Studi, sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang diikuti;

KETIGA : Kegiatan Tri Dharma yang tidak termasuk dalam surat keputusan ini akan memiliki penugasan tersendiri;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Februari 2026
==========
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Puspita Rani, SE., M.Ak

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan
Nomor : K/UBL/FEB/000/015/02/26
Tentang : Nama–Nama Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Budi Luhur Yang Ditugaskan Melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

No.	NIP	NIDN /NUPTK	Nama Dosen	Program Studi
1	210009	0301035601	Selamet Riyadi	Doktor Ilmu Manajemen (S3)
2	840002	0013116003	Setyani Dwi Lestari	Doktor Ilmu Manajemen (S3)
3	920005	0021026601	Slamet Mudjijah	Doktor Ilmu Manajemen (S3)
4	250002	7253748649230103	Harlis Setiyowati	Doktor Ilmu Manajemen (S3)
5	240035	0321067504	Deden Kurniawan	Doktor Ilmu Manajemen (S3)
6	050029	0306047502	Yugi Setyarko	Doktor Ilmu Manajemen (S3)
7	100032	0119097101	C. Zurnali	Magister Manajemen
8	180015	0508056201	Hamin	Magister Manajemen
9	120072	0304017502	Ifan Haryanto	Magister Manajemen
10	010046	9903016502	Mu’ man Nuryana	Magister Manajemen
11	100031	0304036702	Nora Andira Brabo	Magister Manajemen
12	990026	8826823420	Suhartono	Magister Manajemen
13	220009	0314046502	Sundari Soekotjo	Magister Manajemen
14	000047	0304077102	Amir Indrabudiman	Magister Akuntansi
15	120060	0325116103	Ali Sandy Mulya	Magister Akuntansi
16	170020	0317087801	Agoestina Mappadang	Magister Akuntansi
17	840008	0327078702	Puspita Rani	Magister Akuntansi
18	230016	0329118901	Riyan Harbi Valdiansyah	Magister Akuntansi
19	980013	0331077801	Agus Sriyanto	Manajemen (S1)
20	140056	0326068802	Anindya Putri Pradiptha	Manajemen (S1)
21	980007	0310107404	Aris Wahyu Kuncoro	Manajemen (S1)
22	140012	0315057904	Astrid Dita Meirina Hakim	Manajemen (S1)
23	970021	0302047102	Dwi Kristanto	Manajemen (S1)
24	110045	0313038106	Elizabeth	Manajemen (S1)
25	180052	0317058406	Eryco Muhdaliha	Manajemen (S1)
26	170091	0313068909	Farida Ayu Avisena Nusantari	Manajemen (S1)
27	190027	0328027309	Feby Lukito Wibowo	Manajemen (S1)
28	120099	0330057401	Hakam Ali Niazi	Manajemen (S1)
29	930005	0312023001	Hari Subagio	Manajemen (S1)
30	099038	0301047702	Idris	Manajemen (S1)
31	140011	0308097506	Imam Tri Wibowo	Manajemen (S1)
32	160025	0301129102	Ivo Rolanda	Manajemen (S1)
33	220059	8157779680130013	Julian Bongsoikrama	Manajemen (S1)
34	050024	0313037706	Koen Hendrawan	Manajemen (S1)
35	910024	0319056401	Marsin	Manajemen (S1)
36	130045	0301076603	Maulida Khiatuddin	Manajemen (S1)
37	110044	0016126606	Maruji Pakpahan	Manajemen (S1)
38	120037	0316096101	Muhammad Jusman Syah	Manajemen (S1)
39	120098	0312018101	Muhammad Hadi Maulidin Nugraha	Manajemen (S1)

No.	NIP	NIDN/NUPTK	Nama Dosen	Program Studi
40	920023	0311056701	Pambuko Naryoto	Manajemen (S1)
41	180051	0307037004	Panca Maulana	Manajemen (S1)
42	130052	0308028202	Qodariah	Manajemen (S1)
43	160024	0328087904	Ravindra Safitra Hidayat	Manajemen (S1)
44	160045	0301119201	Retno Fuji Oktaviani	Manajemen (S1)
45	130046	0303098103	Rina Ayu Vildayanti	Manajemen (S1)
46	130030	0305017903	Rizki Pratomo Sunarwibowo	Manajemen (S1)
47	900029	0329057305	Said	Manajemen (S1)
48	030570	0309038404	Sugeng Priyanto	Manajemen (S1)
49	950022	0310076901	Syaiful Anwar	Manajemen (S1)
50	940005	0313107101	Widi Wahyudi	Manajemen (S1)
51	970009	0306067002	Yuni Kasmawati	Manajemen (S1)
52	120092	0324126804	Yuphi Handoko Suparmoko	Manajemen (S1)
53	000017	0325066804	Zulvia Khalid	Manajemen (S1)
54	080053	0303048501	Anissa Amalia Mulya	Akuntansi (S1)
55	090018	0302128603	Desy Anggraeni	Akuntansi (S1)
56	020029	0429118301	Desy Mariani	Akuntansi (S1)
57	030002	0329076801	Dicky Arisudhana	Akuntansi (S1)
58	870018	0303066805	Endah Sri Wahyuni	Akuntansi (S1)
59	130031	0326067801	Indah Rahayu Lestari	Akuntansi (S1)
60	120094	0324126401	Isa Ansori	Akuntansi (S1)
61	980009	0307018004	Martini	Akuntansi (S1)
62	170044	0325068202	Melan Sinaga	Akuntansi (S1)
63	000039	0301117604	Muhammad Nuur Farid Thoha	Akuntansi (S1)
64	080054	0313018601	Prita Andini	Akuntansi (S1)
65	090011	0312026907	Rachmat Arif	Akuntansi (S1)
66	960024	0303057504	Rinny Meidiyustiani	Akuntansi (S1)
67	010024	0307087706	Rismawandi	Akuntansi (S1)
68	170045	0308068801	Roza Fitriawati	Akuntansi (S1)
69	090004	0302037205	Sri Rahayu	Akuntansi (S1)
70	160048	0306048903	Suryani	Akuntansi (S1)
71	150013	0301098801	Tio Prasetio	Akuntansi (S1)
72	160037	0326059401	Triana Anggraini	Akuntansi (S1)
73	020068	0305078001	Wahyumi Ekawanti	Akuntansi (S1)
74	970028	0424097802	Wuri Septi Handayani	Akuntansi (S1)
75	070013	0305098102	Didik Hariyadi Raharjo	Manajemen Bencana (S1)
76	220051	8955170023	Abdul Haris Achadi	Manajemen Bencana (S1)
77	220044	0412058903	Ayu Wahyuningtyas	Manajemen Bencana (S1)
78	220017	0309049502	Fathin Aulia Rahman	Manajemen Bencana (S1)
79	210028	0311079701	Justin Bongsoikrama	Manajemen Bencana (S1)
80	260006	-	Syifa Hanifa	Manajemen Bencana (S1)

No	NIP	NIDN/NUPTK	Nama Dosen	Program Studi
81	160031	0316059204	Taqwa Putra Budi Purnomo Sidi	Manajemen Bencana (S1)
82	040001	0316127702	Doddy Wihardi	Pariwisata (S1)
83	240027	8535773674230253	Debi Rusmiati	Pariwisata (S1)
84	240026	0458775676130162	Ghifary Ramandhan	Pariwisata (S1)
85	240034	2157776677230123	Jasmine Qur'ani	Pariwisata (S1)
86	250019	7450759660231082	Maulita Sari Hani	Pariwisata (S1)
87	200017	0313118102	Nexen Alexandre Pinontoan	Pariwisata (S1)
88	130048	0321038301	Achmad Syarif	Sekretari (D3)
89	140042	0320086902	Fenti Sofiani	Sekretari (D3)
90	990019	0302017401	Iis Torisa Utami	Sekretari (D3)
91	070022	0318098501	Reni Hariyani	Sekretari (D3)
92	150045	0321038903	Rizky Eka Prasetya	Sekretari (D3)

Ditetapkan di : Jakarta
pada Tanggal : 25 Februari 2026

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Budi Luhur

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BUDI LUHUR CERDAS BERBUDI LUHUR

Dr. Puspita Rani, SE., M.Ak

JLMK : Jurnal Lentera Manajemen Keuangan
Volume 04 No 02 Agustus 2026
E ISSN : 2986-5654

https://lenteranusa.id/

Transformasi Risiko Pembiayaan Bank Syariah dalam Ekosistem Digital

Farida Ayu Avisena Nusantari[1*], Suryani Suryani[2], Muhammad Hadi Maulidin Nugraha[3]
[1,2,3]Universitas Budi Luhur
Email: faridaayuavisena@budiluhur.ac.id

Received: 03-08-2026 Revised : 15-08-2026 Accepted : 18-08-2026 Published : 19-08-2026

Abstrak
Transformasi digital telah mengubah model bisnis perbankan syariah melalui penerapan layanan digital, integrasi teknologi finansial, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam proses pembiayaan. Perubahan tersebut meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan, namun sekaligus memperluas kompleksitas risiko pembiayaan yang berpotensi memengaruhi kualitas aset, keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik risiko pembiayaan pada bank syariah di era digitalisasi serta mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang dapat mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap 10 artikel ilmiah utama periode 2023–2026 yang diperoleh melalui Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan portal jurnal perguruan tinggi. Literatur diseleksi berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi, dan keterbaruan, kemudian dianalisis menggunakan *content analysis* untuk mengidentifikasi dan menyintesis tema-tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pembiayaan, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, tetapi juga meningkatkan eksposur terhadap risiko keamanan siber, teknologi informasi, *fraud* digital, kepatuhan syariah, dan pihak ketiga. Temuan utama menunjukkan bahwa risiko pembiayaan pada era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan finansial nasabah, tetapi telah berkembang menjadi risiko yang saling terhubung dengan aspek teknologi, keamanan data, tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan syariah. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengusulkan kerangka *Digital Financing Risk Management* yang mengintegrasikan *Risk Governance, Digital Technology, Cyber Security, Human Resources Competency,* dan *Sharia Compliance*. Temuan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan pengelolaan risiko pembiayaan yang terintegrasi untuk menjaga kualitas pembiayaan, memperkuat ketahanan operasional, serta mendukung keberlanjutan bank syariah di era digital.

Kata kunci: bank syariah, digitalisasi, manajemen risiko, risiko pembiayaan, transformasi digital

Abstract
Digital transformation has reshaped the business model of Islamic banking through the adoption of digital services, financial technology integration, and artificial intelligence in financing processes. These developments have enhanced operational efficiency and service quality while simultaneously increasing the complexity of financing risks that may affect asset quality, information security, and compliance with Sharia principles. This study aims to analyze the characteristics of financing risks in Islamic banks in the digitalization era and identify risk mitigation strategies that can support the sustainability of the Islamic banking industry. The

study employs a qualitative approach using a literature review method covering 10 key scientific articles published between 2023 and 2026 and retrieved from Google Scholar, Garuda, DOAJ, and university journal portals. The literature was selected based on topic relevance, publication quality, and recency, and was subsequently analyzed using content analysis to identify and synthesize the main themes. The findings indicate that digitalization improves operational efficiency, accelerates financing processes, and strengthens data-driven decision-making, while also increasing exposure to cybersecurity risk, information technology risk, digital fraud, Sharia compliance risk, and third-party risk. The main synthesis reveals that financing risk in the digital era is no longer determined solely by customers' financial capacity but has evolved into an interconnected risk structure involving technology, data security, governance, human resource competency, and Sharia compliance. Based on these findings, this study proposes a Digital Financing Risk Management framework integrating Risk Governance, Digital Technology, Cyber Security, Human Resources Competency, and Sharia Compliance. These findings highlight the importance of an integrated financing risk management approach to maintain financing quality, strengthen operational resilience, and support the sustainability of Islamic banks in the digital era.

***Keywords**: digital transformation, financing risk, islamic banking, risk management, sharia compliance*

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan pada industri jasa keuangan, termasuk sektor perbankan syariah. Pemanfaatan teknologi digital seperti internet banking, mobile banking, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), komputasi awan (*cloud computing*), analitik data (*big data analytics*), serta teknologi finansial (*financial technology*) telah mengubah cara bank menyediakan layanan kepada nasabah. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga menciptakan model bisnis baru yang lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, transformasi tersebut meningkatkan kompleksitas risiko yang harus dikelola oleh bank syariah, meliputi risiko operasional, risiko teknologi informasi, risiko keamanan siber, risiko kepatuhan, hingga risiko pembiayaan sebagai aktivitas inti perbankan syariah (Widyaningsih et al., 2024; Al Hammadi et al., 2024). Dalam konteks pembiayaan, perubahan ini menjadi semakin penting karena digitalisasi tidak hanya mengubah mekanisme pelayanan, tetapi juga memengaruhi proses penilaian kelayakan nasabah, pengambilan keputusan pembiayaan, pemantauan kualitas pembiayaan, dan pengendalian risiko. Dengan demikian, risiko pembiayaan pada era digital tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kemampuan pembayaran nasabah, tetapi juga semakin dipengaruhi oleh keandalan teknologi, keamanan data, dan tata kelola proses digital.

Urgensi transformasi digital pada industri perbankan syariah di Indonesia didukung oleh perkembangan kinerja industri yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga awal tahun 2026 aset perbankan syariah nasional mencapai Rp1.061,61 triliun atau tumbuh sebesar 10,49% secara *year-on-year*. Pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin besarnya peran perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional sekaligus meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis digital. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan digital, bank syariah juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks berupa ancaman keamanan siber, perlindungan data

nasabah, risiko operasional digital, serta potensi *Shariah non-compliance risk* apabila transformasi digital tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai. Penguatan manajemen risiko juga menjadi perhatian regulator melalui *Blueprint Transformasi Digital Perbankan* dan *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI)* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kedua kebijakan tersebut menegaskan bahwa transformasi digital harus dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga sebagai proses transformasi yang memerlukan integrasi antara inovasi teknologi, tata kelola risiko, dan *Sharia Governance* agar stabilitas serta keberlanjutan industri perbankan syariah tetap terjaga.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah memiliki fungsi utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai akad pembiayaan. Kualitas pembiayaan menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas, profitabilitas, dan keberlanjutan usaha bank syariah. Digitalisasi telah mendorong proses pembiayaan menjadi lebih cepat melalui pemanfaatan teknologi digital, analisis data, dan integrasi dengan ekosistem keuangan digital. Namun demikian, percepatan proses bisnis tersebut juga meningkatkan potensi munculnya berbagai risiko, seperti kesalahan analisis pembiayaan, penyalahgunaan identitas, penipuan digital (*digital fraud*), kegagalan sistem, hingga meningkatnya kompleksitas pemantauan kualitas pembiayaan (Siregar & Handayani, 2026; Sakti et al., 2026).

Perkembangan teknologi digital juga mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), pembelajaran mesin (*machine learning*), dan analisis data dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan. Teknologi tersebut mampu meningkatkan akurasi penilaian kelayakan nasabah, mempercepat proses analisis risiko, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah. Penelitian Uddin et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efektivitas identifikasi risiko, *credit risk assessment*, deteksi *fraud*, serta mendukung proses *Know Your Customer* (KYC) secara lebih akurat. Sementara itu, Al Hammadi et al. (2024) menemukan bahwa adopsi teknologi finansial (*fintech*) memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas manajemen risiko apabila didukung oleh tata kelola dan kapabilitas digital yang memadai.

Meskipun memberikan manfaat, penggunaan kecerdasan buatan dalam keputusan pembiayaan juga menghadirkan tantangan baru. Kualitas keputusan otomatis sangat bergantung pada kelengkapan dan akurasi data yang digunakan, sementara data yang tidak representatif berpotensi menghasilkan bias algoritma dan keputusan pembiayaan yang kurang adil bagi kelompok nasabah tertentu. Selain itu, keterbatasan transparansi dalam menjelaskan dasar keputusan algoritma dapat mempersulit proses pengawasan dan akuntabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembiayaan perlu disertai mekanisme validasi data, pengawasan manusia, serta tata kelola algoritma yang memadai agar efisiensi digital tidak menimbulkan risiko baru berupa diskriminasi digital maupun keputusan pembiayaan yang sulit dipertanggungjawabkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan, namun pada saat yang sama juga memperluas eksposur terhadap risiko teknologi, keamanan informasi, dan kepatuhan syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji manajemen risiko perbankan syariah dari berbagai perspektif. Widyaningsih et al. (2024) menekankan pentingnya penerapan

manajemen risiko dalam meningkatkan ketahanan bank syariah pada era digital. Jailani et al. (2023) mengidentifikasi risiko kepatuhan syariah dan risiko keamanan siber sebagai tantangan utama dalam implementasi perbankan digital Islam di Malaysia. Sakti et al. (2026) menjelaskan bahwa penguatan *Sharia Governance*, pengendalian internal, dan teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas mitigasi risiko fraud. Siregar dan Handayani (2026) menunjukkan bahwa transformasi digital perlu diimbangi dengan integrasi manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan Sifa dan Muctharom (2026) menekankan pentingnya penerapan manajemen syariah dalam meningkatkan daya saing bank syariah pada era digital. Penelitian internasional oleh Al Hammadi et al. (2024) dan Uddin et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan fintech dan kecerdasan buatan berpotensi memperkuat efektivitas manajemen risiko apabila didukung oleh tata kelola yang baik dan kesiapan organisasi.

Secara komparatif, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menempatkan tata kelola, teknologi, dan kepatuhan syariah sebagai unsur penting dalam menghadapi transformasi digital, tetapi memiliki fokus risiko yang berbeda. Widyaningsih et al. (2024) dan Siregar dan Handayani (2026) lebih menekankan manajemen risiko secara umum, Jailani et al. (2023) berfokus pada risiko keamanan siber dan kepatuhan syariah, Sakti et al. (2026) menitikberatkan pada risiko *fraud*, sedangkan Al Hammadi et al. (2024) dan Uddin et al. (2025) lebih menyoroti peran *fintech* dan kecerdasan buatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih cenderung membahas risiko digital secara terpisah dan belum secara khusus menjelaskan bagaimana berbagai risiko tersebut berinteraksi dalam memengaruhi risiko pembiayaan bank syariah.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada manajemen risiko secara umum, transformasi digital, risiko teknologi informasi, keamanan siber, risiko *fraud*, maupun tata kelola syariah. Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan risiko pembiayaan (*financing risk*) sebagai risiko utama bank syariah dengan aspek transformasi digital masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara digitalisasi, tata kelola risiko, keamanan siber, kepatuhan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Padahal, digitalisasi berpotensi memengaruhi seluruh siklus pembiayaan, mulai dari proses analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pemantauan kualitas pembiayaan, hingga mitigasi pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu melihat risiko pembiayaan sebagai hasil interaksi antara risiko finansial dan berbagai risiko baru yang berkembang dalam ekosistem digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko pembiayaan pada bank syariah di era digitalisasi serta mengidentifikasi berbagai strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan untuk menjaga kualitas pembiayaan, memperkuat tata kelola risiko, dan mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah di tengah perkembangan teknologi digital. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan risiko pembiayaan, risiko teknologi informasi, risiko keamanan siber, risiko pihak ketiga, dan risiko kepatuhan syariah ke dalam satu kerangka konseptual pengelolaan risiko pembiayaan pada bank syariah di era digital. Integrasi tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan kajian terdahulu yang cenderung membahas masing-masing risiko secara terpisah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis melalui sintesis konsep mengenai manajemen risiko pembiayaan pada era

digital, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi industri perbankan syariah dalam merancang strategi mitigasi risiko yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk mengkaji berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu mengenai risiko pembiayaan (*financing risk*) pada bank syariah di era digitalisasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep manajemen risiko pembiayaan, transformasi digital, serta strategi mitigasi risiko berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, prosiding, serta regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah, digitalisasi, teknologi finansial, dan manajemen risiko. Literatur diperoleh melalui basis data ilmiah terbuka, seperti *Google Scholar*, Garuda, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), dan portal jurnal perguruan tinggi yang menyediakan artikel *open access*. Pemilihan referensi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian topik, kualitas publikasi, serta keterbaruan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Proses seleksi dilakukan menggunakan kata kunci seperti *Islamic Banking*, *Financing Risk*, *Risk Management*, *Digital Transformation*, *Digital Banking*, *Financial Technology*, dan *Sharia Governance*. Selanjutnya, setiap literatur dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta relevansinya terhadap topik risiko pembiayaan pada bank syariah.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan hasil penelitian terdahulu, serta melakukan sintesis terhadap berbagai temuan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan pada era digitalisasi. Hasil analisis kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema pembahasan, yaitu transformasi digital perbankan syariah, karakteristik risiko pembiayaan, pengaruh digitalisasi terhadap risiko pembiayaan, serta strategi mitigasi risiko melalui penerapan tata kelola, pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi digital.

Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis melalui uraian naratif yang didukung oleh tabel sintesis literatur sehingga mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai perkembangan penelitian, kesenjangan penelitian (*research gap*), serta implikasi penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah di era digitalisasi.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Literatur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis sepuluh artikel ilmiah yang membahas manajemen risiko, transformasi digital, teknologi finansial, kecerdasan buatan, tata kelola syariah, serta risiko pembiayaan pada industri perbankan syariah. Literatur yang dianalisis berasal dari jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan pada periode 2023–2026 sehingga mampu menggambarkan perkembangan penelitian mengenai transformasi digital dan manajemen risiko pada perbankan syariah secara mutakhir.

Hasil pemetaan literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi manajemen risiko secara umum, transformasi digital, keamanan siber, tata kelola syariah, risiko teknologi informasi, dan pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kinerja bank syariah. Sebagian penelitian juga mengkaji pengaruh risiko pasar terhadap profitabilitas, penerapan *Risk Information Technology Framework*, mitigasi risiko fraud, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung proses identifikasi dan pengendalian risiko.

Berdasarkan hasil identifikasi, penelitian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu manajemen risiko bank syariah, transformasi digital, risiko teknologi informasi, keamanan siber, *Sharia Governance*, teknologi finansial, kecerdasan buatan, dan risiko pasar. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas risiko pembiayaan (*financing risk*) sebagai dampak dari transformasi digital masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian menempatkan risiko pembiayaan sebagai bagian dari pembahasan umum mengenai manajemen risiko tanpa menguraikan karakteristik, penyebab, maupun strategi mitigasinya secara lebih mendalam.

Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik literatur yang dianalisis, Tabel 1 menyajikan ringkasan fokus penelitian dari sepuluh artikel yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

Tabel 1. Karakteristik Literatur yang Dianalisis

Kelompok Penelitian	**Jumlah Literatur**	**Persentase**
Manajemen Risiko Bank Syariah	6	60%
Transformasi Digital	6	60%
Risiko Siber dan Teknologi Informasi	4	40%
Sharia Governance	3	30%
Fraud Risk	2	20%
Artificial Intelligence	1	10%
Financial Technology	2	20%
Risiko Pasar	1	10%
Credit Risk/ Non Performing Loan	1	10%
Risiko Pembiayaan (*Financing Risk*)	0 (fokus khusus)	0%

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai digitalisasi bank syariah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek transformasi digital, tata kelola, dan risiko operasional. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengintegrasikan digitalisasi dengan risiko pembiayaan sebagai risiko utama dalam aktivitas bank syariah masih sangat terbatas. Temuan ini menjadi dasar bagi penelitian untuk memfokuskan analisis pada risiko pembiayaan dalam konteks transformasi digital sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan strategi mitigasi risiko pada bank syariah.

Transformasi Digital pada Bank Syariah dan Perubahan Risiko Pembiayaan

Transformasi digital telah mengubah paradigma operasional industri perbankan syariah dari sistem layanan konvensional menuju layanan berbasis teknologi digital yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Implementasi layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, *digital onboarding*, *electronic Know Your Customer* (e-KYC), analisis data, serta pemanfaatan

kecerdasan buatan telah meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk pembiayaan bank syariah. Digitalisasi juga memungkinkan proses pengajuan, analisis, persetujuan, hingga monitoring pembiayaan dilakukan secara lebih cepat dibandingkan dengan proses konvensional.

Hasil analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional bank syariah. Pemanfaatan teknologi informasi mampu mempercepat proses verifikasi data nasabah, meningkatkan akurasi analisis pembiayaan, memperluas jangkauan layanan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, integrasi teknologi digital dengan sistem manajemen risiko memungkinkan bank melakukan pemantauan pembiayaan secara lebih berkelanjutan melalui sistem peringatan dini (*early warning system*), analisis perilaku nasabah, serta identifikasi potensi pembiayaan bermasalah sejak tahap awal.

Meskipun demikian, digitalisasi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga mengubah karakteristik risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Pada sistem pembiayaan konvensional, proses analisis kelayakan nasabah banyak dilakukan melalui interaksi langsung dan verifikasi dokumen secara manual. Sebaliknya, pada sistem digital sebagian besar proses dilakukan secara elektronik sehingga kualitas data, keamanan sistem informasi, serta validitas identitas nasabah menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan analisis pembiayaan.

Perubahan tersebut menyebabkan risiko pembiayaan tidak lagi hanya dipengaruhi oleh kemampuan finansial nasabah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor teknologi, seperti keamanan siber, integritas data, kegagalan sistem informasi, penyalahgunaan identitas digital, hingga potensi manipulasi data selama proses pengajuan pembiayaan. Risiko-risiko tersebut berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang memadai.

Selain aspek teknologi, transformasi digital juga meningkatkan kompleksitas hubungan antara bank syariah dengan berbagai pihak dalam ekosistem keuangan digital, seperti perusahaan teknologi finansial, penyedia layanan komputasi awan, penyelenggara identitas digital, serta mitra pembayaran elektronik. Keterlibatan berbagai pihak tersebut memperluas eksposur risiko operasional maupun risiko pembiayaan karena keberhasilan proses pembiayaan tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan internal bank, tetapi juga pada keandalan sistem yang digunakan oleh mitra digital.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih menempatkan risiko pembiayaan sebagai bagian dari risiko operasional atau risiko kredit secara umum. Padahal, dalam praktik perbankan syariah, risiko pembiayaan memiliki karakteristik yang berbeda karena didasarkan pada akad syariah yang mengandung prinsip bagi hasil, jual beli, maupun sewa. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan pada era digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, kualitas tata kelola, serta efektivitas pengendalian internal.

Dengan demikian, transformasi digital dapat dipandang sebagai fenomena yang bersifat ganda. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan kecepatan proses pembiayaan. Di sisi lain, digitalisasi juga memperluas spektrum risiko pembiayaan melalui munculnya berbagai risiko baru yang berkaitan dengan teknologi informasi, keamanan data, kolaborasi digital, dan perubahan perilaku nasabah. Kondisi tersebut menuntut bank syariah untuk mengembangkan sistem manajemen risiko pembiayaan yang lebih adaptif, terintegrasi,

dan mampu mengantisipasi dinamika perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

Identifikasi Risiko Pembiayaan Bank Syariah pada Era Digitalisasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur yang telah dikaji, risiko pembiayaan pada bank syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis. Digitalisasi tidak hanya mengubah mekanisme penyaluran pembiayaan, tetapi juga memengaruhi proses identifikasi, analisis, pemantauan, dan pengendalian risiko. Risiko pembiayaan yang sebelumnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kemampuan finansial nasabah kini berkembang menjadi risiko yang dipengaruhi oleh aspek teknologi, keamanan informasi, tata kelola digital, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa risiko pembiayaan pada era digital dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, yaitu risiko kualitas pembiayaan, risiko teknologi informasi, risiko keamanan siber, risiko fraud digital, risiko kepatuhan syariah, dan risiko pihak ketiga. Seluruh risiko tersebut saling berkaitan dan berpotensi memengaruhi kualitas aset, tingkat pembiayaan bermasalah, serta keberlanjutan operasional bank syariah.

Tabel 2. Identifikasi Risiko Pembiayaan Bank Syariah pada Era Digitalisasi

Jenis Risiko	**Penyebab**	**Dampak Terhadap Pembiayaan**	**Strategi Mitigasi**
Risiko Pembiayaan	Analisis kelayakan yang kurang akurat, perubahan kondisi ekonomi, kemampuan bayar nasabah menurun	Meningkatnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), penurunan kualitas aset	Penguatan analisis pembiayaan, *early warning system*, monitoring portfolio
Risiko Teknologi Informasi	Gangguan sistem, kegagalan aplikasi, kesalahan integrasi data	Proses pembiayaan terganggu, keterlambatan pencairan, kesalahan analisis	Penguatan infrastruktur TI, *backup system*, audit teknologi
Risiko keamanan Siber	Serangan siber, kegagalan aplikasi, kesalahan integrasi data	Kebocoran data nasabah, kerugian finansial, menurunnya kepercayaan masyarakat	Peningkatan keamanan siber,enkripsi data, autentifikasi berlapis, pemantauan keamanan
Risiko *Fraud Digital*	Pemalsuan Identitas, manipulasi dokumen digital, penyalahgunaan akun	Pembiayaan kepada pihak yang tidak layak, kerugian finansial.	Verifikasi digital (e-KYC), biometrik, analisis perilaku transaksi, pengendalian internal

Risiko Kepatuhan Syariah	Ketidaksesuaian implementasi teknologi dengan prinsip syariah	Menurunnya kepatuhan syariah dan reputasi bank	Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, evaluasi berkala terhadap produk digital
Risiko Pihak Ketiga	Ketergantungan pada penyedia teknologi, fintech atau layanan komputasi awan.	Gangguan layanan, kebocoran data, meningkatknya risiko operasional	Manajemen risiko vendor, evaluasi mitra, perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement)

Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tetap menjadi risiko utama dalam aktivitas bank syariah. Namun, karakteristik risiko tersebut mengalami perubahan akibat digitalisasi. Risiko pembiayaan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi, keamanan data, efektivitas teknologi digital, serta kolaborasi dengan berbagai penyedia layanan digital. Oleh karena itu, pendekatan manajemen risiko yang bersifat parsial tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas risiko pada era digital.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital memberikan dua konsekuensi yang saling berlawanan. Di satu sisi, teknologi mampu meningkatkan efisiensi proses analisis pembiayaan melalui otomatisasi, pemanfaatan data yang lebih luas, serta percepatan proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, digitalisasi meningkatkan eksposur terhadap ancaman baru seperti serangan siber, manipulasi data digital, pencurian identitas, dan ketergantungan terhadap sistem teknologi informasi.

Selain faktor teknologi, aspek tata kelola menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembiayaan. Bank syariah tidak hanya dituntut memiliki sistem teknologi yang andal, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan pada era digital sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengintegrasikan teknologi, sumber daya manusia, tata kelola, dan pengendalian internal ke dalam satu sistem manajemen risiko yang terpadu.

Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan melalui Digital Risk Management

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa peningkatan risiko pembiayaan pada era digitalisasi tidak dapat diatasi hanya melalui penguatan analisis kelayakan pembiayaan sebagaimana pendekatan konvensional. Digitalisasi telah mengubah karakteristik risiko sehingga bank syariah memerlukan sistem *Digital Risk Management* yang mampu mengintegrasikan aspek teknologi, tata kelola, kepatuhan syariah, dan pengendalian internal ke dalam satu kerangka manajemen risiko yang komprehensif.

Strategi pertama adalah penguatan *tata kelola risiko* (*risk governance*). Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa seluruh proses digitalisasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah. Penguatan tata kelola mencakup penetapan kebijakan manajemen risiko, kejelasan peran setiap unit kerja, pengawasan oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah, dan evaluasi

berkala terhadap implementasi kebijakan risiko. Tata kelola yang efektif akan meningkatkan koordinasi antarunit sehingga potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani sejak tahap awal. Strategi kedua adalah optimalisasi teknologi digital dalam proses pembiayaan. Pemanfaatan *electronic Know Your Customer* (e-KYC), analisis data, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), dan pembelajaran mesin (*Machine Learning*) dapat meningkatkan kualitas analisis pembiayaan melalui identifikasi pola perilaku nasabah, prediksi kemampuan pembayaran, serta deteksi dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah. Penggunaan teknologi tersebut juga memungkinkan terbentuknya sistem *Early Warning System* yang mampu memberikan informasi secara *real time* mengenai perubahan kualitas portofolio pembiayaan sehingga tindakan mitigasi dapat dilakukan lebih cepat.

Strategi ketiga adalah penguatan keamanan informasi dan ketahanan siber. Digitalisasi menyebabkan sebagian besar proses pembiayaan bergantung pada sistem informasi sehingga keamanan data menjadi faktor yang sangat menentukan. Bank syariah perlu menerapkan kebijakan keamanan siber secara menyeluruh melalui enkripsi data, autentikasi berlapis (*multi factor authentication*), pemantauan aktivitas jaringan, pengujian keamanan sistem secara berkala, serta penyusunan rencana pemulihan apabila terjadi gangguan sistem atau serangan siber. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data nasabah serta meminimalkan risiko kerugian operasional.

Strategi keempat adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia. Transformasi digital tidak hanya memerlukan investasi pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut secara efektif. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan mengenai manajemen risiko digital, keamanan informasi, analisis pembiayaan berbasis data, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta pemahaman terhadap regulasi dan prinsip syariah. Sumber daya manusia yang kompeten akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sekaligus mengurangi risiko yang disebabkan oleh kesalahan operasional.

Strategi kelima adalah penguatan manajemen risiko pihak ketiga (*third party risk management*). Dalam era digital, bank syariah semakin banyak bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial, penyedia layanan komputasi awan, penyedia identitas digital, maupun mitra teknologi lainnya. Oleh karena itu, proses pemilihan mitra harus didasarkan pada evaluasi terhadap aspek keamanan informasi, kepatuhan regulasi, kemampuan operasional, serta mekanisme pengelolaan risiko. Selain itu, bank perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja mitra melalui indikator yang terukur agar potensi risiko yang berasal dari pihak ketiga dapat dikendalikan.

Berdasarkan hasil sintesis literatur, penelitian ini mengusulkan suatu kerangka konseptual *Digital Financing Risk Management* sebagai pendekatan dalam pengelolaan risiko pembiayaan bank syariah pada era digital. Kerangka tersebut terdiri atas lima komponen utama, yaitu *Risk Governance*, *Digital Technology*, *Cyber Security*, *Human Resources Competency*, dan *Sharia Compliance*. Kelima komponen tersebut saling berinteraksi dalam mendukung proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko pembiayaan secara berkelanjutan. Integrasi seluruh komponen tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembiayaan, memperkuat ketahanan operasional, menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital bank syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bank dalam mengelola risiko keuangan, tetapi juga oleh kesiapan

organisasi dalam mengadopsi teknologi digital secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, transformasi digital harus dipandang sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola risiko, bukan sekadar sebagai inovasi teknologi. Pendekatan tersebut akan membantu bank syariah menjaga kualitas pembiayaan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah perkembangan ekosistem keuangan digital yang semakin kompleks.

Implikasi terhadap Penguatan Manajemen Risiko Bank Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah mengubah paradigma pengelolaan risiko pada bank syariah. Risiko pembiayaan tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor kemampuan pembayaran nasabah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas teknologi informasi, keamanan data, tata kelola digital, kompetensi sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang berorientasi pada analisis keuangan semata.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memperluas konsep manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dengan menempatkan digitalisasi sebagai faktor yang memengaruhi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Hasil sintesis menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan bergantung pada kemampuan bank dalam mengintegrasikan tata kelola risiko, teknologi digital, keamanan siber, kepatuhan syariah, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa transformasi digital tidak hanya menghasilkan efisiensi operasional, tetapi juga menuntut perubahan dalam kerangka manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan beberapa implikasi bagi industri perbankan syariah. Pertama, bank syariah perlu mengembangkan sistem penilaian pembiayaan yang mengombinasikan analisis keuangan dengan analisis berbasis data digital sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih akurat. Kedua, implementasi *Early Warning System* berbasis teknologi perlu diperkuat agar potensi pembiayaan bermasalah dapat dideteksi sejak dini. Ketiga, penguatan keamanan siber dan perlindungan data nasabah harus menjadi prioritas utama mengingat meningkatnya ketergantungan terhadap layanan digital. Keempat, pengawasan terhadap mitra teknologi, perusahaan *financial technology*, dan penyedia layanan digital perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme manajemen risiko pihak ketiga. Kelima, peningkatan kompetensi sumber daya manusia harus dilakukan secara berkesinambungan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi yang terus berubah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tetap menjadi fondasi utama dalam pengelolaan risiko pembiayaan pada era digital. Inovasi teknologi harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan syariah yang efektif sehingga setiap produk, layanan, maupun proses digital tetap memenuhi ketentuan syariah. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas bank syariah.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini mengusulkan *Model Digital Financing Risk Management* sebagai kerangka konseptual pengelolaan risiko pembiayaan pada bank syariah. Model ini terdiri atas lima komponen utama, yaitu Risk Governance, Digital Technology, Cyber Security, Human Resources Competency, dan Sharia Compliance, yang diintegrasikan ke dalam empat tahapan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, pengukuran

risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembiayaan, memperkuat ketahanan operasional, mengurangi potensi pembiayaan bermasalah, serta mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah di era digital.

Hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pada bank syariah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun tata kelola risiko yang adaptif, memperkuat budaya sadar risiko, menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten. Pendekatan yang terintegrasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, daya saing, dan keberlanjutan bank syariah di tengah perkembangan ekosistem keuangan digital.

Kesimpulan

Transformasi digital telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap operasional bank syariah, khususnya dalam proses penyaluran pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses analisis pembiayaan, dan memperluas akses keuangan, tetapi juga menghadirkan berbagai risiko baru yang memengaruhi kualitas pembiayaan. Risiko tersebut meliputi risiko pembiayaan, risiko teknologi informasi, risiko keamanan siber, risiko fraud digital, risiko kepatuhan syariah, serta risiko yang berasal dari kerja sama dengan pihak ketiga dalam ekosistem digital.

Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan pada era digital tidak lagi dapat dilakukan melalui pendekatan konvensional yang hanya berorientasi pada analisis kemampuan finansial nasabah. Manajemen risiko pembiayaan perlu menerapkan pendekatan yang terintegrasi dengan mengombinasikan tata kelola risiko, pemanfaatan teknologi digital, penguatan keamanan siber, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Integrasi berbagai aspek tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembiayaan, meningkatkan ketahanan operasional, dan mendukung keberlanjutan bank syariah di tengah perkembangan teknologi digital.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis literatur yang mengintegrasikan berbagai dimensi risiko pembiayaan pada era digital ke dalam kerangka konseptual *Digital Financing Risk Management*. Kerangka tersebut menempatkan *Risk Governance*, D*igital Technology*, *Cyber Security*, *Human Resources Competency*, dan *Sharia Compliance* sebagai komponen utama dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan. Model konseptual ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam pengembangan kajian manajemen risiko perbankan syariah serta menjadi acuan praktis bagi industri dalam memperkuat sistem pengelolaan risiko pembiayaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi literatur sehingga hasil yang diperoleh bergantung pada ketersediaan dan karakteristik referensi yang dianalisis. Penelitian ini belum melakukan pengujian empiris terhadap implementasi manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah tertentu maupun mengukur pengaruh digitalisasi terhadap tingkat pembiayaan bermasalah secara kuantitatif.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus, survei, atau analisis data panel pada bank syariah di Indonesia. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model pengukuran risiko pembiayaan berbasis

kecerdasan buatan, *machine learning*, maupun *big data analytics* untuk mendukung sistem deteksi dini (*Early Warning System*) serta meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan pada era digital.

Daftar Pustaka

Abadiyah, F. (2024). Pengaruh manajemen risiko pasar dan risiko makro ekonomi terhadap profitabilitas bank: Studi bank syariah di Bursa Efek Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 12*(1), 97–114.

Al Hammadi, M., Jimber Del Río, J. A., Ochoa Rico, M. S., Arencibia Montero, O., & Vergara Romero, A. (2024). The impact of fintech adoption on risk management effectiveness in Islamic banks. *Journal of Risk and Financial Management, 17*(2), Article 17.

Fajri, A. M., & Violita, E. S. (2023). Analisis manajemen risiko bank syariah dalam melakukan transformasi digital (Studi kasus pada Bank AS). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7*(2), 1249–1258. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1373

Jailani, M. N. A., Adenan, F., Awang, M. H., & Ramli, M. A. (2023). Shariah risk management in Islamic digital banking in Malaysia: A study at KAF Investment Bank. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 30*(2), 11–23.

Permana, D., & Setiawan, B. (2024). Legal aspects of non performing loan settlement in channeling financing between digital banks and peer to peer lending. *Russian Law Journal, 12*(3), 142–155.

Sakti, I. P. O. P., Pratama, R., & Wahyuni, S. (2026). Penerapan manajemen risiko fraud berbasis *Sharia Governance* pada bank syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 14*(1), 77–94.

Sifa, M. A., & Muctharom, M. Z. A. (2026). Peran manajemen syariah dalam meningkatkan kinerja bank syariah pada era digital. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 8*(2), 210–225.

Siregar, A., & Handayani, T. (2026). Transformasi manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah di era ekonomi digital. *Maliki Interdisciplinary Journal, 4*(1), 89–102.

Uddin, M. N., Rahman, M. M., & Rashid, H. (2025). Artificial intelligence in Islamic banking risk management: A systematic literature review. *International Journal of Islamic Banking and Finance, 7*(2), 115–132.

Widyaningsih, B., Ashlihah, & Afan, T. I. (2024). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan ketahanan bank syariah pada era digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(2), 1540–1552.